



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur, maka perlu menyesuaikan penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati dimaksud, dipandang perlu mengatur penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 No. 74, TLNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 5 TLNRI Nomor 5594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- c. Bupati adalah Penjabat Bupati Kolaka Timur;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Daerah.
- e. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Perangkat Daerah lainnya, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka Timur ;
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

1

- k. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- m. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan

1

Bangsa dan Politik;

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - d. Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Sub Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Kepala Kantor
Pasal 6

- 1) Kepala Kantor mempunyai tugas untuk memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Dalam Negeri.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

1

pada ayat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan nilai-nilai Kebangsaan, Pembauran, Kewaspadaan Nasional, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, pengembangan budaya politik serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana ;
- b. Penyiapan perumusan Kebijakan daerah dibidang Pengembangan nilai-nilai Kebangsaan, Pembauran, Kewaspadaan Nasional, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, Pengembangan budaya politik serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana ;
- c. Pelaksanaan kegiatan daerah dibidang Pengembangan nilai-nilai Kebangsaan, Pembauran, Kewaspadaan Nasional, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, Pengembangan budaya politik serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana;
- d. Perumusan seni budaya, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis dibidang Pengembangan nilai-nilai Kebangsaan, Pembauran, Kewaspadaan Nasional, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, Pengembangan budaya politik serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana ;
- e. Pelaksanaan dan Pengendalian administrasi Kantor.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai tugasnya.

1

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai Tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua Sub Bidang di lingkungan kantor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan Kantor;
- c. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat;
- e. Penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Kantor;
- f. Pengelolaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 8

Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,

1

Kemasyarakatan dan Ekonomi. mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kerukunan antar umat beragama;
- b. Pelaksanaan Kegiatan dibidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kerukunan antar umat beragama;
- c. Pembinaan pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) dibidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kerukunan antar umat beragama;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kerukunan antar umat beragama;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik dibidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kerukunan antar umat beragama;
- f. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan bangsa, pemantapan wawasan kebangsaan, pemantapan ideologi negara, pemantapan hak asasi manusia dan pembauran bangsa;

- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa ;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Keempat

Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 9

Kepala Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspadaan nasional dan kewaspadaan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan Kegiatan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Masyarakat ;
- c. Pembinaan pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) dibidang Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Masyarakat ;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat bidang Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Masyarakat ;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Masyarakat ;
- f. Penguatan kewaspadaan Nasional di daerah, merumuskan cipta situasi kondisi daerah yang kondusif dan melakukan koordinasi dalam penanganan konflik

- yang ada dimasyarakat ;
- g. Pelaksanaan pemantauan, Monitoring dan evaluasi di bidang Kewaspadaan Nasional;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat, penyelamatan dan rehabilitasi bencana, dan intelijen dengan instansi terkait;
 - i. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Sub Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

Kepala Sub Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di Bidang Pembinaan Ideologi Negara dan Wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi) di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten ;
- d. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan

1

- penghargaan kebangsaan skala Kabupaten ;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai bidangnya.
3. Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Bupati Kolaka Timur atas usul Kepala Kantor.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Kantor maupun di luar Kantor sesuai

1

dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Kepala Kantor wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala Kantor bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pemberlakuan Peraturan Bupati ini secara efektif setelah adanya pengangkatan Pejabat Struktural oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur.

1

KETENTUANPENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal: 10 - 11 - 2014

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta

Pada Tanggal, 10 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

H. ANWAR SANUSI